

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bertitik tolak dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka Tinjauan Sosiologis terhadap Perkawinan Poligami dibawah tangan, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Factor penyebab seseorang melakukan perkawinan poligami dibawah tangan yaitu karena mudahnya akses untuk melakukan perkawinan dibawah tanga, karena calon isteri yang akan dipoligami telah mengandung, kemudian tidak harmonisnya suatu keluarga karena disebabkan ketidak puasan salah satu pihak, dengan kata lain ingin mencari suatu ketentraman ataupun kesenangan lain. Selain itu factor lain penyebab sesorang melakukan perkawinan poligami dibawah tangan yaitu saling berebutan harta kekayaan atupun harta gono-gini dari suatu perkawinan. Sehingga tidak heran banyak orang yang melakukan perkawinan poligami dibawah tangan karena berbagai macam factor.
- 2) Dampak yang ditimbulkan dari perkawinan poligami dibawah tangan yaitu tidak adanya kekuatan hokum dari perkawinan tersebut. Perkawinan poligami dibawah tangan dianggap tidak sah oleh pemerintah, karena sebelumnya perkawinan tersebut tidak pernah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil. Selain itu perkawinan poligami dibawah tangan, hanya akan merugikan kita sendiri baik itu bagi suami apabila didapati akan dikenakan hukuman selama 5 tahun penjara, berdasarkan pasal 279

KUHP. bagi seorang isteri tidak akan pernah ada suatu pengakuan hokum apabila suatu ketika seorang isteri menjadi korban KDRT, dan yang terakhir akan berdampak pada anak dari hasil perkawinan poligami dibawah tangan yaitu mereka akan kehilangan hak mereka seperti hak nafkah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan sesuai dengan masalah penelitian, maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut :

- 1) Perlu adanya kerja sama pemerintah dalam hal ini dikhususkan kepada lembaga-lembaga terkait seperti Kantor Urusan Agama, Kementrian Agama, dengan aparat desa khususnya bapak Kepala Desa Ayula Tilango agar kiranya melakukan sosialisasi terhadap masyarakatnya yang ingin berpoligami, harus meminta izin kepada isteri pertama dan mengajukan permohonan tertulis kepada pihak Pengadilan Agama. Sebagaimana yang tertuang pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 4 dan 5.
- 2) Bagi suami-suami yang ingin melakukan perkawinan poligami dibawah tangan hendaknya memephatikan dampak yang akan timbul jika dilakukan. Seharusnya mengikuti prosedur hukum berdasrkan aturan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Apabila kedapatan akan di hukum penjara selama 5 tahun hal ini berdasarkan isi dari pasal 279 KUHP.
- 3) Bagi pasangan suami isteri hendaknya saling memahami faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. Karena

rata-rata seorang suami yang melakukan poligami dibawah tangan karena tidak harmonisnya rumah tangga dan sering terjadi perselisihan.

- 4) Perlu adanya upaya hukum kepada para pelaku poligami dan juga kepada pihak yang berani menikahkan pasangan yang sudah jels masih berstatus suami orang. khususnya di Desa Ayula Tilango. Karena sampai sekarang, pelaku poligami dibawah tangan semakin meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali Hosen Hakeem, et.al. 2005, *Membela Perempuan*, Al Huda, Jakarta.
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Anshari. H.M. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Hasan Aedy. 2007, *Poligami Syariah dan Perjuangan Kaum Perempuan*, Alfabeta, Bandung.
- Hasan Al-Banna. 2007, *syaamilal Qur'an*, Gema Insani Pers, Bogor.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat istiadat dan Upaya Adatnya*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Isham Muhammad Al-Syarif. 2008, *Poligami Tanya Kenapa*, Mirqat Media Grafika, Jakarta Timur.
- Muhammad Amin Summa. 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rahmat Hakim. 2008. *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung.
- Siti Musdah Mulia. 2005. *Islam Menggugat Poligami*, PT Gramedia, Jakarta.
- Syamsuddin Pasamai. 2010, *Metodologi Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Umitoha Grafika, Makassar.
- Zainuddin Ali. 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974
- Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam. 2006. Fokusmedia

### C. Media Internet

“IZIN POLIGAMI BAGI PNS DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI UU NO.1 THN 1974, PP NO.10 THN 1983 JO.PP NO.45 THN 1990”.

Melalui <http://search.webssearches.com/search/web?fcoid=417&fcop=topnav&fpid=2&q=izin+poligami+bagi+pns+dan+akibat+hukumnya+ditinjau+dari+uu+no+1+tahun+1974+pp+no+10+tahun+1983+jo>. Diakses tanggal 12 desember 2014 : 19.30

“Metode Penelitian Hukum”. Melalui <http://idtesis.com/contoh-proposal-metode-penelitian-hukum/>. Di akses tanggal 14 desember 2014 : 18.00

Penelitian Eksploratif. <http://cimmey-mdz.blogspot.com/2014/01/pengertian-dan-contoh-penelitian-eksploratif.html?m=> diakses tanggal 23 april 2015 jam 02.00 Wita